

DINAS PENDIDIKAN DASAR, KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
KABUPATEN WAY KANAN

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor : 420/93/III-01/2003

MENIMBANG

- Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan Taman kanak-kanak/Sekolah Dasar

MENGINGAT

- Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- GBHN TAP MPR RI NO. II/MPR/RI/1988
- UU Pokok Pendidikan No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954
- UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2/1989 dan No. 20/2003
- SK Mendikbud RI No. 0145/0/1979 tgl. 30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Metro Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan

MEMPERHATIKAN

- Surat Sdr. Kacabdin Dikdasudpar Kecamatan Negeri Agung tanggal 26-08-2003 Nomor 420/93/III-01/2003 perihal Izin Operasional TK Swasta
- Hasil penelitian terhadap syarat-syarat kelengkapan pendaftaran Taman Kanak - Kanak Swasta

MEMUTUSKAN
Pertama

MENETAPKAN
Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Wada Bangsa Negeri Agung menyelenggarakan/mendirikan Taman Kanak-Kanak terhitung sejak tanggal 01 bulan Juli tahun 2000 dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :

0 0 2 1 2 0 8 1 0 0 0 3

Kedua

Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 17 September 2003

Kepala Dinas

Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Parawisata
Kabupaten Way Kanan

DRS. RIFDI AKIEF
NIP. 460 009 561